



GUBERNUR JAMBI

- Yth. 1. Bupati dan Walikota se-Provinsi Jambi
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi
3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
4. Kepala Dinas Sosial Dukcapil Provinsi Jambi
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
8. Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
10. BPJS Kesehatan Cabang Jambi
11. BPJS Kesehatan Cabang Bungo
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PROVINSI JAMBI

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Upaya Percepatan Pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* pada pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dengan ini disampaikan kepada Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

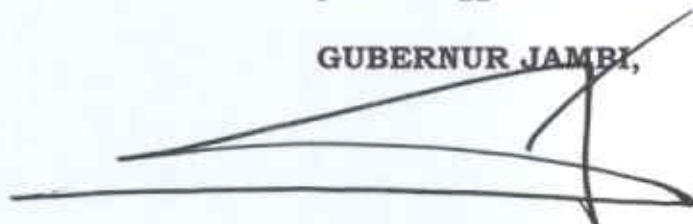
1. Pemerintah Kabupaten/Kota membuat target Program Jaminan Kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten/Kota dalam upaya pencapaian *Universal Health Coverage (UHC)* pada Tahun 2025-2030, minimal sebesar 98% dengan keaktifan minimal 80%.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk lebih optimal dalam menginput Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan diintegrasikan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), terdapat lebih kurang 400.000 kuota data DTKS untuk Provinsi Jambi dapat diintegrasikan sebagai peserta PBI-JK.

3. Bupati/Wali Kota mengalokasikan dan menganggarkan iuran Jaminan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Bupati/Wali Kota mendaftarkan, menganggarkan dan membayarkan iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD tentang Penjelasan Teknis Isu-Isu Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, tanggal 21 Januari 2021.
5. Bupati/Wali Kota memastikan pengalokasian anggaran untuk iuran dan bantuan iuran untuk peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dengan pemanfaatan pelayanan di ruang kelas 3. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan Kerjasama Swasta dan Pemerintah (KSP) untuk pembayaran iuran dan bantuan iuran BPJS Kesehatan dengan penggunaan dana *Corporate Sosial Responsibility (CSR)*.
6. Pasien yang telah dilayani di RSUD Raden Mattaher dan RSJD Kolonel H.M. Syukur hanya dilayani 1 (satu) kali pengobatan gratis, dan untuk selanjutnya pasien didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan menggunakan kuota jaminan kesehatan Kabupaten/Kota yang diambil dari *bufferstok* data di Kabupaten/Kota.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 13 Februari 2025

GUBERNUR JAMBI,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping strokes, positioned over the printed name H. AL HARIS.

H. AL HARIS